



## KERJA SAMA INDONESIA-INTERPOL DALAM MENANGANI ISU PENYELUNDUPAN NARKOBA DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA

Sara Gabriella

Program Magister Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, Indonesia;  
email: sara.gabriella71@ui.ac.id

### *Abstract*

*This article aims to analyze Interpol's efforts of drug trafficking eradication in Indonesia within cooperation framework. Employing tracing method, the study applied International Regime concept in elaborating the existing regime's role in shaping Indonesia's effort in handling drug trafficking cases. This study contributes to the academic discourse of international regime theory by focusing on Krasner's concept of three main variables of regime, i.e. national interest (egoistic self-interest), political power, as well as norms and principles. The result shows that cooperation under regime framework helps shape and influence Indonesia's consistent manner of addressing drug trafficking cases in more organized way. This serves as an effort to strengthen cooperation between Indonesia and Interpol, considering that the nature of drug trafficking as a transnational crime issue that goes beyond nation's border and demands intergovernmental cooperation.*

**Keywords:** *drug trafficking, international regime, interpol, transnational crime.*

### **Abstrak**

Tulisan ini menganalisis bentuk upaya Interpol dalam pemberantasan isu penyelundupan narkoba di Indonesia dengan usaha kerja sama. Dengan menggunakan metode *tracing*, peneliti mengambil konsep Rezim Internasional dalam melihat bagaimana rezim membentuk usaha serta upaya Indonesia dalam menangani kasus penyelundupan narkoba. Artikel ini berkontribusi pada perluasan dan pendalaman teori rezim internasional dengan memperdalam tiga variabel utama menurut Stephen D. Krasner yaitu Kepentingan Negara, Kekuatan Politik, serta Norma dan Prinsip. Melihat variabel analisis, hasil akhir dari penelitian ini adalah kerja sama dalam rezim membangun dan mempengaruhi bentuk penanganan konsisten yang dipilih oleh Indonesia terkait isu penyelundupan narkoba agar lebih "tertata" dan menjadi alasan untuk memperkuat kerja sama. Hal ini didorong dengan bentuk murni dari narkoba sebagai salah satu isu kejahatan transnasional yang tidak mementingkan peran perbatasan negara dan menuntut kerja sama antarnegara.

**Kata Kunci:** interpol, kejahatan transnasional, penyelundupan narkoba, rezim internasional.

## Pendahuluan

Bentuk makna keamanan dalam Studi Hubungan Internasional bersifat dinamis dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Salah satu bentuknya adalah keamanan non-tradisional yang meliputi isu-isu seperti perlindungan hak asasi manusia, kriminalitas transnasional, perdagangan manusia, terorisme, lingkungan hidup, penyakit menular, dan lain-lain (Hadiwinata, 2017). Salah satu isu yang paling marak dibicarakan adalah isu kejahatan transnasional yang melampaui batas wilayah negara (Roth, 2014). Oleh karena itu, negara memerlukan bantuan aktor lain untuk bersama-sama menyelesaikan dalam bentuk respons yang sesuai dan melihat isu tersebut sebagai bentuk ancaman baru (Wibisono, 2017; Zimmerman, 2016). Andreas & Nadelmann (2006) mengatakan bahwa salah satu bentuk isu kejahatan transnasional adalah perdagangan gelap obat-obatan terlarang (Reichel & Albanese, 2014). Pendapat ini didukung oleh PBB dalam dokumen *Ninth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* yang menjelaskan 19 jenis kejahatan transnasional (United Nations, 2005). Dalam artikel ini, perdagangan gelap akan dikaitkan dengan penyelundupan narkoba. Kata penyelundupan adalah pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)). Hal ini menjelaskan bahwa penyelundupan merupakan salah satu pilihan cara bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan perdagangan gelap narkoba.

Tujuh puluh persen dari wilayah Indonesia merupakan wilayah laut dengan garis pantai sepanjang 55.000 km (Kementerian Luar Negeri RI, 2018). Hal tersebut dianggap sebagai sebuah target strategis oleh para pelaku kejahatan penyelundupan. Wilayah perbatasan di dalam artikel ini dikaitkan dengan area kerja Interpol di Indonesia yang berfokus pada pintu-pintu gerbang masuk dan keluarnya barang ataupun individu. Pada 2018, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengelompokkan modus penyelundupan Narkoba, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) dibagi dalam enam kelompok; Anak Buah Kapal (ABK), Barang Bawaan, *False Concealment*, Kargo/Container, Penyembunyian di Badan, POS/Perusahaan Jasa Titip (PJT) (Hayyu, 2018). Berdasarkan data DJBC, sampai 2018 masih terjadi kenaikan jumlah kasus penyelundupan dengan berbagai modus. Penyembunyian di badan dan POS merupakan bentuk modus yang sering dipakai para pelaku. Berkembangnya modus penyelundupan

menjadi bukti konkret situasi darurat perbatasan Indonesia dalam isu penyelundupan narkoba.

Situasi perbatasan sendiri menurut data dari Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dapat dianggap masih kurang layak di beberapa daerah. PLBN di era Joko Widodo mendapat perhatian penuh karena dianggap sebagai representatif bangsa. Terdapat tiga jalur yang dibagi menurut PLBN; Jalur A, Jalur B, dan Jalur C. Jalur C merupakan jalur tikus dan ilegal yang sering dimanfaatkan oleh para pelaku tindak kejahatan transnasional, dalam hal ini penyelundupan narkoba (Wangke, 2017). Terdapat setidaknya 52 titik jalan tikus yang masih rawan dan kurang perhatian pemerintah (Prayudi, 2010). Hal ini sangat mengancam daerah perbatasan Indonesia.

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia sudah memasuki situasi “Darurat Narkoba” pada 2015 (Jumasani, 2015). Pernyataan tersebut didukung oleh Sandi (2016) yang dalam bukunya mengatakan Indonesia yang tadinya sebagai negara transit narkoba menjadi negara eksportir atau produsen dan hal tersebut disadari oleh presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional terkait Penanganan Ancaman Narkoba 2015. Buku Putih Pertahanan Indonesia menyatakan bahwa peredaran serta penyalahgunaan narkoba menjadi bentuk ancaman nyata yang bentuk penanganannya harus dijadikan prioritas (Kemhan, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa isu narkoba merupakan salah satu isu khusus yang menuntut penanganan terstruktur.

Upaya ini dibantu oleh ICPO-Interpol<sup>1</sup> sebagai sebuah organisasi internasional melalui beberapa proyek kerja dan fasilitas-fasilitas yang diberikan bagi negara anggota. Situasi narkoba di Indonesia berkembang dari tahun ke tahun. Pada 1971, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 untuk penganggulangan narkotika dan dilanjutkan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 yang berfokus pada peredaran gelap (*illicit traffic*). Pada 2002, di bawah Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKKN) diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) (Matanasi, 2017). Sampai saat ini, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan hukuman mati bagi pelanggarnya, terutama yang dikategorikan sebagai pengedar dan bandar narkoba (Muhamad, 2015).

Interpol merupakan sebuah organisasi internasional yang beranggotakan kepolisian dari 194 negara. Interpol bekerja dalam dua bidang yaitu pemberantasan

---

<sup>1</sup> Dalam penelitian ini, kata ICPO-Interpol akan dipersingkat menjadi Interpol tanpa mengurangi bentuk dan makna khusus.

kejahatan internasional serta kerja sama internasional. Indonesia bergabung pada 1954 menunjuk Kepolisian Republik Indonesia sebagai Biro Pusat Nasional (*National Central Bureau / NCB*) melalui Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 245/PM/1954 tanggal 5 Oktober 1954 sesuai dengan Pasal 32 Anggaran Dasar Interpol yang berlaku bagi semua anggota. Tata cara kerja NCB-Indonesia dijelaskan di dalam Lampiran “J” Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/53/X/ 2002 tanggal 17 Oktober 2002. Secara garis besar, NCB-Indonesia bertugas untuk menyelenggarakan kerja sama serta mendukung pengembangan Polri baik dari bidang pendidikan, pelatihan, ataupun teknologi (NCB-Interpol Indonesia, 2018).

Penelitian terdahulu terkait isu utama ini dibagi ke dalam tiga kelompok besar yaitu; (1) isu perbatasan dan kejahatan transnasional secara global; (2) kerja Interpol terhadap isu transnasional secara global; (3) serta kerja Interpol terhadap isu transnasional di Indonesia. Para peneliti sepakat bahwa isu kejahatan transnasional terjadi karena kurangnya pengawasan serta kerja sama. Negara-negara lemah pada umumnya akan lebih rawan terkena dampak pada aspek sosial, ekonomi, dan politik (Lee, 1993; Nsereko, 1997; Morrison, 1997; Aggarwal, 2010; Muhamad, 2015). Dalam kategori tinjauan peran Indonesia terkait isu transnasional, secara global kerja sama kepolisian sangat dibutuhkan sebagai penyampai persamaan kepentingan negara.

Meskipun demikian terdapat beberapa hambatan di dalam kerja Interpol. Salah satu contohnya adalah fasilitas teknologi yang merupakan salah satu kekuatan Interpol tidak dimiliki oleh semua negara anggota (Purwaningsih, 1999; Gerspacher, 2007; Enders&Sandler, 2011; Popescu, 2014; Szumski, 2016). Di Indonesia sendiri, para peneliti terdahulu berargumen bahwa peran Interpol masih terbatas dan hanya dianggap sebagai fasilitator. Fasilitator di sini adalah Interpol hanya dilihat sebagai sebuah wadah berdiskusi tanpa dapat melakukan investasi sendiri (Lb. Gaol; 2013, Manurung, 2016; Rakhmadani, 2016; Riswandi, 2016; Wardani, 2016). Peneliti melihat bahwa pada tulisan-tulisan sebelumnya masih belum cukup informasi terkait bagaimana peran kerja sama dengan Interpol dalam membentuk upaya penanganan isu kejahatan transnasional khususnya kasus narkoba. Oleh karena itu, artikel ini akan melihat bagaimana hubungan kerja sama antara Indonesia dengan Interpol yang dilandasi oleh rezim membentuk upaya penanganan isu penyelundupan narkoba di Indonesia.

Melihat bagaimana negara harus menjalin kerja sama dengan pihak lain, menarik minat peneliti untuk memperdalam peran rezim internasional dalam

membentuk upaya penanganan isu tersebut sebagai sebuah hasil akhir. Artikel ini akan menjawab pertanyaan utama yaitu “Apakah kerja sama antara Indonesia dengan Interpol mempengaruhi kebijakan penanganan narkoba di wilayah Indonesia?” Dengan bekerja sama dengan instansi pemerintah seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Bea Cukai, Interpol dan Indonesia berusaha mengatasi isu yang menarik perhatian negara tersebut.

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *tracing* untuk menjawab pertanyaan utama. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman tentang suatu peristiwa atau perilaku manusia dalam suatu organisasi atau institusi (Rukajat, 2018). *Tracing* merupakan metode untuk mendeskripsikan fenomena politik ataupun sosial dan fokus pada mekanisme kausal yang menghubungkan beberapa variabel (Collier, 2011; Vennesson, 2008). Proses *tracing* membawa peneliti untuk mengeksplorasi lebih lanjut setiap pertanyaan kausal seperti “apa” dan “bagaimana” (Della Porta & Keating, 2008). Dengan metode ini maka peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan dari data dan bukti yang sudah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan utama artikel ini terkait upaya dan usaha Interpol dalam menangani kasus penyelundupan narkoba khususnya di Indonesia. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah menganalisis upaya Interpol dan Indonesia dalam melakukan mekanisme kerja sama terkait keamanan perbatasan wilayah dalam menangani masuk dan keluarnya narkoba di Indonesia dengan memperdalam makna rezim internasional menurut Stephen D. Krasner.

## **Kerangka Konseptual**

### ***Rezim Internasional: Pengertian dan Peran***

Di dalam organisasi internasional dibutuhkan sebuah standardisasi untuk membentuk perilaku negara dan menjaga kesejahteraan antar anggota. Rezim internasional memegang peran penting sebagai mekanisme untuk mengarahkan respons negara. Menurut Keohane & Nye (1977), rezim internasional adalah bagaimana suatu peraturan yang meliputi jaringan aturan, norma, dan prosedur dapat diatur dan bagaimana hasilnya dapat dikontrol oleh para penganut rezim (Krasner, 1982). Young (1980) berpendapat bahwa rezim adalah institusi sosial yang mengatur tindakan atau aksi tertentu. Krasner (1982) memberikan definisi rezim dengan mengungkapkan bahwa rezim internasional

adalah peraturan, prinsip, norma, dan prosedur pemutusan kebijakan di dalam isu-isu yang menjadi isu penting bagi para aktor. Empat komponen tersebutlah yang akan mempengaruhi perilaku aktor dan memberikan dampak pada hasil (Hennida, 2015). Melengkapi pernyataan tersebut, Haggard dan Simmons mengemukakan bahwa rezim dianggap sebagai perjanjian multilateral antarnegara untuk mengatur aksi nasional terhadap isu tertentu. Rezim sendiri terbentuk oleh ketidakpuasan terhadap konsep-konsep yang secara dominan menggambarkan ketertiban internasional, otoritas, serta organisasi (Haggard & Simmons, 1987).

Terkait pendapat Haggard dan Simmons, Jervis (1982) sebelumnya sudah menganggap konsep rezim sebagai bentuk hubungan timbal balik jangka panjang yang tidak menekan negara-negara untuk mengikuti ekspektasi (Krasner, 1982). Dapat dikatakan bahwa negara tidak harus tunduk, tetapi bekerja maksimal untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama. Sikap negara dalam rezim menunjukkan saling ketergantungan dan membawa makna kerja sama ke dalam hal yang lebih kompleks (Hadiwinata, 2017). Berkaitan erat dengan insitusi internasional, Barkin melihat rezim berfokus pada perilaku negara dan efek dari norma serta peraturan yang disepakati. Rezim menggunakan organisasi internasional sebagai alat untuk menunjukkan sikap atau respons aktor negara (Barkin, 2006). Secara singkat rezim bersifat mengatur standardisasi yang harus dilakukan negara tanpa bersifat mengikat. Kesepahaman dan harmonisasi kepentingan negara menjadi landasan terjadinya sebuah rezim. Hasil akhir dari rezim sendiri adalah aturan baru atau tindakan baru yang dikeluarkan untuk menyikapi isu tertentu. Pemilihan pengertian ini dipilih oleh penulis untuk melihat fenomena Interpol sebagai organisasi internasional tersebut dalam memberantas isu narkoba di Indonesia.

Rezim yang dipercaya dapat mempengaruhi perilaku negara dalam artikel ini akan dikaitkan dengan bagaimana Indonesia menangani isu penyelundupan narkoba. Penulis menggunakan kerangka pemikiran Stephen D. Krasner yang menghubungkan antara faktor sebab-akibat yang mendorong bekerjanya sebuah rezim sehingga dapat memperoleh hasil akhir. *Basic Causal Factors* meliputi 3 faktor utama yaitu kepentingan pribadi negara, kekuatan politik, dan penyebaran norma serta prinsip tertentu. Selain itu, Krasner juga menyebutkan 2 faktor pelengkap yaitu faktor kebiasaan dan pengetahuan (Krasner, 1982). Dengan menggunakan skema *Modified*

*Structural*<sup>2</sup> dari Krasner, penulis akan melihat bagaimana keberadaan variabel kausal menjadi latar belakang pembentukan rezim hingga berjalan sampai sekarang dan mempengaruhi perilaku negara. Artikel ini akan menggunakan 3 faktor utama; kepentingan negara dalam menangani isu penyelundupan narkoba, kekuatan politik negara dalam menangani isu penyelundupan narkoba, norma dan prinsip negara dalam menangani isu penyelundupan narkoba.

Rezim yang akan digunakan adalah Anggaran Dasar Interpol (*Constitution of the ICPO-Interpol*) sebagai sebuah aturan dan kesepakatan yang disepakati oleh semua negara anggota. Terdiri dari 50 pasal, Anggaran Dasar Interpol merupakan bukti tertulis bahwa negara setuju untuk bekerja sama dengan Interpol dalam menyelesaikan isu-isu transnasional. Secara singkat, di dalam Anggaran Dasar tersebut dijelaskan peraturan penting dari Interpol adalah tidak diperbolehkan untuk mengintervensi hal-hal yang berkenaan dengan politik, militer, agama, ataupun bersifat rasis. Interpol akan bekerja dengan bantuan *National Central Bureau* (NCB)<sup>3</sup> yang adalah bentuk pengesahan negara untuk bekerja sama dengan Interpol.

## **Analisis dan Diskusi**

### ***Variabel Kepentingan Indonesia dalam Menangani Isu Penyelundupan Narkoba***

Faktor pertama yang akan dilihat adalah faktor kepentingan Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia mempunyai kepentingan untuk mengurangi dan memberantas tingkat penyebaran ilegal narkoba. Hal ini berhubungan dengan status kedaulatan negara dan citra negara di mata dunia. Kepentingan Indonesia dalam menangani isu penyelundupan narkoba adalah bagaimana Indonesia sebagai negara yang masih berkembang harus menjaga identitas dirinya dengan menunjukkan kestabilan dan keamanan negara yang dapat dipercaya oleh mata dunia, penguatan dan pengembangan teknologi, serta

---

<sup>2</sup> Skema *Modified Structural* digunakan untuk melihat bagaimana negara berdaulat memaksimalkan kepentingannya. Pandangan ini menjelaskan bahwa rezim mempunyai peran yang cukup besar walaupun hanya muncul di situasi-situasi tertentu. Struktur ini menitikberatkan kedaulatan negara dan bagaimana negara selalu mencari cara untuk memaksimalkan kepentingan dan kekuatannya guna menjaga eksistensinya.

<sup>3</sup> *National Central Bureau* (NCB) atau Biro Pusat Nasional adalah penghubung antara lembaga-lembaga dalam negeri, NCB negara lain, dan Setjen ICPO-Interpol. Setiap negara anggota Interpol harus menunjuk suatu badan yang menjamin hubungan dengan dan interaksi terkait pasal 22 Anggaran Dasar ICPO-Interpol. Tugas NCB pada umumnya adalah menyediakan informasi dalam pangkalan data Interpol. Indonesia menunjuk Kepolisian Negara sebagai wakil di Interpol melalui Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 245/PM/1954 Tanggal 5 Oktober 1954.

penyamaan persepsi terhadap status narkoba. Kepentingan yang dimaksud di sini adalah bagaimana Indonesia memaksimalkan fungsi utilitasnya sendiri dan mendorong kepentingan negara dalam menanggulangi isu penyelundupan narkoba.

Artikel ini menelaah kepentingan Indonesia melalui beberapa kebijakan yang dipilih dan telah dijalankan oleh pihak pemerintah dalam menangani isu penyelundupan narkoba. Penulis meninjau beberapa kebijakan tidak hanya yang bersifat tertulis tetapi juga yang berupa tindakan langsung dan merupakan sebuah terobosan. Hal ini dibutuhkan guna melihat bagaimana Indonesia tetap konsisten dalam bekerja sama dengan rezim Interpol untuk mencapai kepentingan negara. Di dalam pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Indonesia, dikatakan bawah BNN melalui penyidik dapat meminta bantuan Interpol Indonesia (NCB-Interpol) atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti luar negeri. Kebijakan ini diaplikasikan oleh NCB-Indonesia dengan BNN melalui MoU antara Polri dengan BNN terkait kerja sama dalam mewujudkan Indonesia Bebas Narkoba 2015 (Berita Satu, 2012). MoU tersebut berfokus pada pedoman untuk memanfaatkan jaringan komunikasi Interpol dan terbukti bahwa hingga penanganan proyek 2017, Indonesia menggunakan sistem komunikasi internasional Interpol untuk mengungkap kasus sindikat internasional. Hasil dari proyek tersebut dapat dilihat pada bagian variabel kedua artikel ini sebagai bukti keberhasilan peran dan upaya dalam kerja sama.

Terkait kebijakan Indonesia, Joko Widodo menyatakan putusan hukuman mati terkait kasus *Bali Nine* pada 2015. Putusan eksekusi mati sebagai bentuk penyelesaian kasus narkoba sudah terjadi sejak 1995 kepada Chan Ting Chong, seorang warga negara Malaysia terkait kepemilikan 420 gram heroin (Isnaeni, 2016). Pemerintah dianggap terus melakukan eksekusi mati dalam kasus narkoba dengan standar ganda. Standar ganda di sini adalah di dalam negeri pemerintah akan menerapkan praktik hukuman mati, tetapi di luar negeri pemerintah akan mengajukan pengampunan jika ada WNI yang dihukum mati (Isnaeni, 2016). Kebijakan eksekusi mati dianggap tidak efektif. Terdapat setidaknya dua hal yang perlu diperhatikan dari hasil setelah keputusan ini yaitu kebijakan ini belum memberi dampak apapun dalam penyelesaian kasus narkoba dan berdasarkan data BNN serta Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, jumlah pengguna narkoba terus naik hingga menyentuh 5 juta orang per Juli 2017 (Faisal, 2018).

Selain itu, dalam tataran global keputusan ini dianggap sangat merugikan Indonesia dalam diplomasi internasional untuk melindungi warga negaranya. Melalui hal ini, dapat dikatakan bahwa Indonesia mencari bantuan untuk menangani isu penyelundupan secara lebih tertata. Hal ini ditunjukkan dengan bantuan Interpol terkait pembagian divisi kerja yang mengatur setiap hal secara rinci: Bagian Kejahatan Internasional (Bagjatinter), Bagian Komunikasi Internasional (Bagkominter), Bagian Konvensi Internasional (Bagkonvinter), dan Bagian Liaison Officer dan Perbatasan (Baglotas) (Divhubinter Polri, 2012). Setiap prosedur pengajuan yang diminta oleh Indonesia akan diseleksi dan diperiksa terlebih dahulu agar negara bisa berhati-hati dalam bertindak, seperti pengajuan *red notice* yang mementingkan kelengkapan administrasi (Saleh, 2017).

Indonesia mempunyai letak strategis yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan penyelundupan narkoba. PBB, sebagai sebuah perserikatan yang turut serta berfokus pada keamanan negara terkait kejahatan internasional, mengatakan bahwa Indonesia adalah salah satu jalur utama penyelundupan narkoba (Latschan, Thomas & Pasuhuk, Hendra, 2015). Pada 2015, BNN menyatakan bahwa terdapat sekitar 5,6 juta orang pengguna narkoba ada di Indonesia. Sindikat internasional yang terorganisasi memperdagangkan dan menyelundupkan obat-obatan karena permintaan yang cukup tinggi dan pasar yang besar. Hal ini berhubungan dengan jumlah populasi muda di Indonesia (Latschan, Thomas & Pasuhuk, Hendra, 2015). Hal ini terjadi juga karena organisasi sindikat tersebut memanfaatkan lemahnya perbatasan Indonesia terutama di wilayah laut tempat banyak kapal beroperasi. Di Indonesia, pintu utama masuknya narkoba adalah pelabuhan-pelabuhan di Jakarta, Batam, Surabaya, dan Denpasar. Selain itu, sindikat dari Malaysia menyelundupkan obat jenis Crystalline Methamphetamine (sejenis sabu-sabu) ke Aceh, Medan, dan wilayah Sumatera lainnya (Latschan, Thomas & Pasuhuk, Hendra, 2015). Penyelundupan terus berkembang sampai 2018. Menurut UNODC PBB, Indonesia masuk dalam segitiga emas perdagangan beberapa jenis narkoba (Hariyanto, 2018). Data-data tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia membutuhkan kerja keras dalam menangani isu terkait. Data-data tersebut menggambarkan bahwa Indonesia mempunyai kepentingan untuk menjaga nama baik dan kedaulatan untuk memperoleh kepercayaan negara-negara tetangga maupun dunia.

Kepentingan lain yang dilihat artikel ini adalah agar Indonesia dapat menyamakan persepsinya terkait kasus penyelundupan narkoba. Kebijakan pemerintahan terus mengalami perkembangan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan serta zaman yang terus berkembang. Inpres No. 6 tahun 2018 tentang pencegahan dan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika menjadi salah satu kebijakan presiden dalam upaya penanganan narkoba. Di dalam hal ini, penulis menganggap Polri sebagai satu kesatuan dengan NCB-Interpol Indonesia. Polri bekerja di bidang pemberantasan dengan beberapa aksi lapangan. Penulis mengambil beberapa aksi dan indikator keberhasilan yang berkaitan dengan topik artikel ini diantaranya adalah pengumpulan informasi terkait tindak pidana narkotika, pertukaran informasi dengan *foreign counterpart* untuk mengungkap jaringan narkotika internasional, serta peningkatan pengawasan, penyidikan, dan penyelidikan. Bersumber dari APBN 2019, anggaran Indonesia pada 2019 dialokasikan pada pelayanan umum sebesar 32% dan bidang pertahanan 7% (Garnesia, 2019). Kepentingan Indonesia untuk memprioritaskan keamanan rakyat dan negara dapat dibantu oleh kerja sama yang terbentuk. Penulis berpendapat bahwa dalam rangka memajukan teknologi yang semakin berkembang, Indonesia memerlukan rezim sebagai pendorong untuk menjalin kerja sama melalui pihak ketiga seperti Interpol.

Di dalam hal tersebut, kebijakan utama yang diberikan kepada Polri adalah untuk memberikan dan mencari informasi terkait narkoba khususnya untuk memberantas jaringan internasional. Kepentingan Indonesia secara garis besar adalah mencegah masuknya narkoba dengan peran informasi yang bisa didapatkan dari instansi lain. Untuk penguatan pintu masuk negara Republik Indonesia, modernisasi alat pendukung operasi narkotika masih dikaitkan dengan Kementerian Keuangan. Salah satu bukti adalah adanya hubungan tumpang tindih antara pemerintah dan Polri, khususnya Interpol. Penulis berpendapat bahwa dengan adanya rezim yang berlaku, perlahan pemikiran pemerintah Indonesia dapat lebih terbuka dan mempercayakan hal terkait pemberantasan narkoba terhadap pihak-pihak lain, di dalam hal ini contohnya Interpol sebagai salah satu organisasi internasional.

Teknologi di Indonesia membutuhkan pembaharuan untuk penguatan keamanan negara. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan kontribusi Interpol dalam pengembangan fasilitas guna menjaga perbatasan daerah. Di dalam jaringan komunikasi internasional, Bagkominter (dalam NCB-Indonesia) bekerja dengan dua jaringan

komunikasi, yaitu *database* Interpol dan ASEANAPOL. Secara garis besar, mereka akan mengolah, mengumpulkan, melaksanakan kerja sama dalam pengembangan sistem, dan mengembangkan sistem komunikasi yang ada. Contoh-contoh fasilitas dalam fasilitas teknologi Interpol adalah Jaringan Komunikasi Interpol I-24/7 yang merupakan teknologi telekomunikasi yang mendukung fungsi utama Interpol dalam memberikan pelayanan komunikasi global kepolisian.

*Interpol Global Communication System* atau I-24/7 mengandung arti bahwa jaringan ini bekerja selama 24 jam setiap hari tanpa henti dan terkoneksi ke seluruh negara anggota (Divhubinter Polri, 2012). Di dalam I-24/7 terdapat beberapa layanan informasi seperti data operasional (meliputi informasi penting tentang kriminal dan kriminalitas), *database* atau pangkal data (akses informasi untuk memfasilitasi penyelidikan dan kerja sama), *Interpol Notices* (laporan yang diterbitkan oleh Sekjen Interpol), FIND/MIND<sup>4</sup> serta I-link (untuk melacak dan mengidentifikasi pelaku, hasil kejahatan, serta pertukaran informasi), dan *website* Interpol (Divhubinter Polri, 2012). Di Indonesia, tercatat pada 2009 sudah terdapat sekitar 32 Polda sekitar wilayah Indonesia yang sudah dapat mengakses dan memanfaatkan informasi teknologi ini (Divhubinter Polri, 2012).

Interpol bergerak pada pintu-pintu masuk negara, contohnya: bandara, pelabuhan, dan pos-pos perbatasan. Di dalam artikel ini, makna dari perbatasan wilayah Indonesia adalah lokasi dimana Interpol mulai bekerja lapangan untuk membantu penanganan dan pemeriksaan barang, individu, dan berbagai hal lainnya. Interpol berperan dengan perluasan jaringan NCB-Indonesia dalam mengakses jaringan internasional yang pada 2011 sudah dapat diakses dari 31 Polda di seluruh wilayah (Divhubinter Polri, 2012). Upaya Interpol ini membantu Polri, imigrasi, dan Bea Cukai dalam pengecekan dokumen perjalanan, paspor, *stolen motor vehicle*, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan bentuk upaya Interpol membawa kemudahan akses Informasi dalam kerja sama menjaga pintu perbatasan negara dari isu penyelundupan narkoba.

Di perbatasan Indonesia, penting memiliki teknologi untuk mengawasi pergerakan masuk dan keluarnya individu ataupun barang di wilayah Indonesia. Menurut Joko Widodo, penguasaan teknologi persenjataan bertujuan untuk menjaga

---

<sup>4</sup> FIND/MIND merupakan dua akronim dari *Fixed Interpol Network Database* (mengakses data secara *online*) dan *Mobile Interpol Network Database* (mengakses data secara *offline*).

kedaulatan negara Indonesia serta keamanan. Di dalam kasus penyelundupan narkoba, Interpol Indonesia (NCB-Interpol) akan bekerja sama dengan beberapa instansi dari Indonesia. Dengan kurangnya penjagaan dan teknologi yang dibutuhkan pada PLBN (Pos Lintas Batas Negara) khususnya yang berada di wilayah dengan jalur C (Jalur ilegal/jalur tikus), maka Indonesia membutuhkan sumbangan jasa yang didapat dari manfaat Indonesia bergabung sebagai anggota Interpol.

Tidak hanya itu, modernisasi alat-alat dan sumber daya manusia juga sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Hal tersebut mendukung Indonesia untuk tetap melanjutkan kerja sama dengan Interpol dan mengikuti rezim yang sudah disepakati. Operasi dan kerja sama Interpol terhadap Indonesia merupakan cara Interpol memenuhi tugas dan tujuannya sebagai organisasi. Joko Widodo dalam debat putaran keempat mengemukakan bahwa zaman sekarang negara hanya berfokus pada cepat atau lambatnya proses informasi. Bagi pemerintahan saat ini, inti utama dari pertahanan negara adalah kemudahan akses data dan jaringan informasi yang merupakan kunci utama Interpol.

Kementerian Luar Negeri melihat narkoba sebagai bentuk *shared responsibility* yang dalam penanganannya tidak bisa dilakukan oleh negara sendiri. Kepentingan utama Indonesia dalam isu narkoba adalah menanggulangi peredaran dan perdagangan gelap narkoba dengan mencegah arus keluar masuk narkoba dan prekursornya (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2018). Kepentingan Indonesia untuk bekerja sama dengan ICPO-Interpol dalam hal ini adalah untuk memperkaya Indonesia dalam sistem keamanan negara. Negara-negara melalui Piagam PBB diminta untuk berkomitmen dalam menghormati kedaulatan dan kepentingan nasional masing-masing (Kemhan, 2015). Kepentingan itu sendiri dapat dijadikan acuan dalam perumusan penentuan strategi ataupun strategi keamanan nasional (Kemhan, 2015). Indonesia sendiri sebagai negara berdaulat mempunyai kepentingan yang harus diikuti dan dicapai.

Rezim Anggaran Dasar Interpol yang terbentuk secara keseluruhan bertujuan untuk<sup>5</sup>:

1. Membina dan menjalin kerja sama antaraparat kepolisian dengan mengikuti aturan hukum yang ada di masing-masing negara dalam landasan Deklarasi Hak Manusia yang bersifat universal.

---

<sup>5</sup> Pasal 2 Anggaran Dasar Interpol

2. Untuk membangun dan mengembangkan institusi-institusi agar berkontribusi secara efektif terhadap pencegahan dan pemberantasan kejahatan hukum.

Dengan kepentingan dan tujuan tersebut, maka rezim yang berlaku mendorong Indonesia untuk melakukan peningkatan kekuatan perbatasan melalui fasilitas teknologi dan informasi yang dimiliki oleh Interpol guna menanggulangi isu penyelundupan narkoba.

Variabel ini diangkat untuk menjadi bukti latar belakang rezim kerja sama antara Interpol dan Indonesia. Salah satu contoh adalah kepentingan membuat nama Indonesia lebih baik didukung oleh hasil penelitian dari Purnayuda (2015) yang dalam jurnal akademiknya menyimpulkan bahwa kepentingan negara dalam kerja sama bukanlah hanya keuntungan materi tetapi juga nama dan hubungan baik antarnegara. Di sini terlihat bahwa Interpol dengan rezimnya berperan sebagai jembatan Indonesia untuk mencari bentuk upaya penanganan yang tepat terhadap isu penyelundupan narkoba. Rezim internasional di dalam variabel pertama ini akan menilai bagaimana kepentingan dan situasi narkoba di Indonesia menjadi salah satu alasan untuk tetap menjaga statusnya sebagai anggota Interpol.

#### ***Variabel Kekuatan Politik dalam Ketersediaan Rasa Aman Masyarakat Indonesia***

Variabel kedua pendukung bekerjanya sebuah rezim internasional adalah faktor kekuatan politik. Dalam berbagai pendekatan, kekuatan politik digunakan untuk meningkatkan sesuatu secara maksimal ataupun untuk meningkatkan kontribusi aktor di dalam suatu sistem (Ekaputra, 2015). Di dalam artikel ini, sistem tersebut adalah pencegahan penyelundupan narkoba ke wilayah Indonesia. Peran kekuatan politik juga melingkupi bagaimana memaksimalkan penggunaan kekuatan pada kepentingan individual atau aktor (Krasner, 1982). Contoh dari pengaplikasian pernyataan tersebut adalah dengan memaksimalkan nilai-nilai aktor negara. Kekuatan politik dinilai dapat mendorong rezim untuk tetap ada. Meskipun terlihat sama dengan variabel pertama, terdapat satu perbedaan inti dari kedua variabel. Jika variabel kepentingan bergerak pada negara sebagai sebuah kesatuan, maka di variabel kekuatan politik, fokus utamanya adalah individu. Oleh karena itu pada variabel ini, negara dianggap harus dapat menciptakan beberapa *collective good* bagi masyarakat sebagai bentuk kekuatan politik.

Di dalam rezim internasional, *collective good* merupakan tujuan rezim yang tidak dapat terpenuhi jika aktor-aktor yang terlibat tidak mematuhi peraturan-peraturan yang ada (Wardhani, 2015). *Collective good* adalah terma untuk menggambarkan pola konsumsi yang digunakan secara bersama-sama tanpa mengurangi kemungkinan orang lain untuk mendapatkan barang atau jasa tersebut (Tinbergen, 1984). Jadi barang dan jasa kolektif dapat sepenuhnya dinikmati secara bersama. Salah satu bentuk barang dan jasa kolektif adalah keamanan. Rasa keamanan sendiri berbeda-beda bentuknya dan tidak semua dapat dianggap sebagai bentuk kolektif. Keamanan yang bermakna “ketidakhadiran ancaman” adalah salah satu contoh bentuk kolektif (Krahmann, 2008).

Di dalam penanganan isu narkoba ini, *collective good* yang harus disediakan oleh aktor negara (pemerintah Indonesia) bagi masyarakatnya adalah rasa aman. Hal ini diukur dengan bagaimana negara dan Interpol berhasil mengungkapkan kasus penyelundupan narkoba untuk mengurangi dan memberantas ancaman narkoba di Indonesia. Melihat bahwa penyelundupan narkoba bergerak pada tingkat yang lebih bersifat individual, maka rasa aman yang harus negara berikan terkesan lebih rinci dan bersifat perseorangan. Rasa aman tersebut merupakan sebuah keberhasilan yang dikejar oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Artikel ini akan melihat bagaimana aktor-aktor yang berperan berusaha untuk memenuhi rasa keamanan negara.

Indonesia menjadi salah satu pasar narkoba yang bisa dibilang cukup besar. Menurut Deputy Bidang Pemberantasan BNN, Irjen Arman Depari, setidaknya ada 26 jaringan narkoba lokal dan internasional yang sedang dikejar (Hariyanto, 2018). Jaringan tersebut didominasi oleh. Negara-negara ASEAN dan Asia Timur seperti Taiwan, Hongkong, dan Cina. Biasanya jaringan tersebut menyelundupkan narkoba melalui laut daerah perbatasan Sumatera dan Kalimantan (Hariyanto, 2018). Dengan terus berkoordinasi, BNN mengungkapkan bahwa kerja sama dengan negara lain merupakan kunci dalam memberantas jaringan narkoba. Kerja sama tersebut meliputi Interpol serta beberapa mitra penegak hukum di negara lain. Jelas di sini terlihat bahwa langkah Indonesia dalam memberantas narkoba baik dalam mencegah dan memberantas adalah dengan menjalin kerja sama.

Bagian variabel ini menganalisis bagaimana Interpol bekerja secara lebih detail dalam tingkatan individu. Dengan bagian-bagian yang sudah disebutkan sebelumnya, Bagjatinter dalam NCB-Indonesia bertugas untuk menanggulangi kejahatan umum yang terkait dengan negara lain dan serta pemberian bantuan hukum internasional terkait

Ekstradisi, MLA, dan pencarian buronan ataupun penerbitan *notice* (Divhubinter Polri, 2012). Salah satu bentuk keberhasilan kerja sama yang melibatkan peran Interpol dengan negara adalah dengan mengungkap sindikat narkoba. Contohnya, Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berkerja sama dengan Interpol melalui kepolisian Belanda untuk mengungkap sindikat peredaran narkoba (Firmansyah, 2018). Seorang warga negara Indonesia, Steve Emmanuel terkena kasus narkoba dan membuat kepolisian berkoordinasi dengan bea cukai dan juga imigrasi bandara untuk lebih memperketat penjagaan. Hal ini dipicu karena Steve berhasil meloloskan narkoba Jenis kokain dari salah satu sindikiat internasional. Guna menangani hal ini, kepolisian negara bekerja sama dengan Interpol dalam mengawasi masuk dan keluarnya seseorang dari wilayah indonesia.

Sebagai bentuk usaha mencegah masuknya narkoba ke Indonesia, Interpol dan negara-negara ASEAN melangsungkan sebuah proyek dalam rangka meningkatkan kerja sama yang dikhususkan untuk isu penyelundupan narkoba. Pada 1-14 Mei 2017, Indonesia melalui instansi BNN, Polri, Imigrasi, dan AVSEC menyelenggarakan Operasi *Lionfish-ASEAN* 2017. Operasi ini berhasil mengungkap dua kasus penyelundupan narkoba oleh warga negara asing dengan bukti 1,2 kg sabu dan 2,2 gram hasis (Direktorat Bea dan Cukai, 2017). Kasus pertama diungkap dengan penyelundupan 1.268 gram methamphetamine atau sabu oleh seorang warga negara Afrika (Hariyanto, 2017). Dengan modus menelan butiran kapsul yang diisi sabu, warga negara ini mengaku dikendalikan oleh dua orang di negara asalnya. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa kejahatan narkoba yang terjadi di Indonesia sudah dalam skala perseorangan. Inilah yang menyebabkan situasi-situasi yang tidak terkendali baik dari pemerintah sekalipun. Terlihat di sini bahwa pelaku kejahatan dalam skala yang kecil membutuhkan kerja sama yang bersifat saling melengkapi.

Selanjutnya, keberhasilan dalam menyelesaikan kasus narkoba di Indonesia terjadi dalam kerja sama antara Polda DIY dan Interpol. Kepolisian daerah DIY bersama-sama dengan interpol mengejar seorang warga negara Malaysia yang diduga terkait kasus narkoba di Indonesia (Persada, 2018). Kepolisian Yogyakarta sudah mengantongi beberapa informasi penting terkait pelaku kejahatan dan hanya tinggal menunggu koordinasi dengan Interpol. Barang bukti yang didapat dari penangkapan kurir narkoba tersebut adalah shabu seberat 559,9 gram. Hal ini menunjukkan bahwa

Interpol dibutuhkan oleh kepolisian di daerah-daerah Indonesia untuk mendukung keberhasilan penanganan kasus penyelundupan narkoba.

Barang bukti kasus penangkapan narkoba sejak Januari 2019 mencapai 21,9 kg sabu, 19,6 kg ganja, 474 butir pil ekstasi diamankan dari jaringan lokal hingga internasional (Rinanda, 2019). Diharapkan dengan adanya keberhasilan penanganan yang dilakukan oleh Polres setempat, menunjukkan bahwa pemerintah masih memberikan perhatian khusus terhadap narkoba. Jaringan internasional ini bekerja sama dengan Interpol melalui informasi yang dibongkar (Rinanda, 2019). Hal tersebut penting bagi para polisi karena sangat membantu berjalannya penyelidikan dan pemeriksaan.

Di dalam variabel ini, Indonesia dalam membentuk upaya penanganannya berusaha memberikan rasa aman terhadap setiap individu. Hal ini dinilai oleh penulis sebagai salah satu alasan rezim dapat bertahan dan mendukung upaya penanganan narkoba di Indonesia dengan bantuan tangan Interpol. Dengan usaha Interpol membantu melakukan ekstradisi, penerbitan *notice*, dan wewenang akses informasi, maka Indonesia dapat mencapai tujuan utamanya untuk melindungi warga negara dari kejahatan narkoba. Keberhasilan yang dilakukan dari kerja sama Interpol dan Indonesia digambarkan sebagai bukti upaya penyediaan rasa aman.

### ***Variabel Norma dan Prinsip dalam Kerja Sama Internasional bagi Indonesia***

Variabel ketiga ini sering didefinisikan sebagai alasan bertahannya sebuah rezim. Prinsip dalam rezim merupakan pegangan awal aktor dalam berperilaku sedangkan norma merupakan langkah selanjutnya setelah prinsip melekat (Hennida, 2015). Di dalam kasus penyelundupan narkoba dan peran Interpol serta Indonesia ini, maka norma yang membentuk adanya kesatuan rezim adalah menjalin kerja sama antarnegara ataupun organisasi untuk menangani isu penyelundupan narkoba. Penulis melihat bahwa norma yang muncul dari penanganan isu narkoba ini adalah bagaimana negara-negara bekerja sama untuk membantu satu sama lain dalam mengurangi angka keancaman yang sudah disepakati.

Kerja sama menjadi landasan penting terbentuknya rezim Anggaran Dasar Interpol karena isu kejahatan transnasional harus diselesaikan secara global dan bersama-sama. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Indonesia mengambil pandangan “*shared responsibility*” dalam melihat isu narkoba di Indonesia. Ruang

lingkup kerja sama kepolisian sangat luas, meliputi: pertukaran informasi terkait identitas pelanggar, catatan kriminal, pengecekan alibi, dan pernyataan seseorang (Badan Kerjasama Internasional Kepolisian, 1978). Kerja sama internasional di dalam Interpol dilandasi oleh berbagai prinsip, salah satunya adalah prinsip fungsi kerja sama. Isi dari prinsip itu sendiri adalah administrasi yang berhubungan dengan penegak hukum atau prosedur kriminal dapat mengambil manfaat kerja sama terlepas dari jabatan atau status administrasinya (Badan Kerjasama Internasional Kepolisian, 1978). Kerja sama hanya efektif bilamana semua aparat dapat mengambil manfaat, memberikan dukungan, dan bersifat terbuka bagi semua (Badan Kerjasama Internasional Kepolisian, 1978).

Dalam menangani narkoba, Interpol mempunyai mekanisme dan tata cara tersendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Interpol tidak serta merta dapat melakukan tindakan di suatu negara tanpa adanya keputusan dari kedua pihak yang terlibat. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2014 menjelaskan mekanisme kerja sama terkait tingkat luar negeri. Dalam pasal 19 dinyatakan bahwa setidaknya terdapat 15 langkah dalam menjalin kerja sama luar negeri terkait kepolisian negara. NCB-Interpol Indonesia bekerja di bawah Divhubinter Polri yang terbentuk pada 2010 dan menjadi *one gate system*. Hal ini berlaku bagi kerja sama bidang kepolisian baik dalam penanggulangan kejahatan internasional/transnasional, pengembangan kapasitas, maupun misi internasional/misi kemanusiaan.

Selain fasilitas teknologi yang diberikan oleh Interpol untuk menangani isu penyelundupan narkoba, terdapat lima struktur penting bagi Interpol untuk mendukung penanganan isu tersebut. Operasi sebagai bentuk tindakan mengurangi jaringan perdagangan gelap di berbagai negara anggota. Di dalam kasus narkoba di Indonesia, beberapa operasi-operasi yang sudah dilakukan cukup bervariasi. Berlandaskan kepentingan pengawasan perbatasan yang disebabkan oleh meluasnya modus kejahatan, Interpol membentuk suatu kesatuan IBMTF (*The Integrated Border Management Task Force*) untuk mengkoordinasikan antara aktivitas keamanan perbatasan dan memberikan bantuan kepada negara anggota. Bantuan tersebut diberikan dengan menjalankan operasi-operasi di wilayah udara, darat, maupun laut dengan akses data oleh Interpol. Selain itu, Interpol merumuskan pelatihan untuk mengembangkan kemampuan serta

menjalin kerja sama dengan negara anggota ataupun organisasi internasional lain (Interpol, Tanpa Tahun).

Pada 2015, Interpol merumuskan program tiga tahun di bawah EU (*European Union/ Uni Eropa*) untuk membentuk *Border Management* dengan negara anggota ASEAN dan salah satunya adalah Indonesia. Pada 2018, *Border Operation* bergerak di bandara Indonesia yang dianggap rawan tindak kejahatan transnasional. Salah satunya adalah Bandara Internasional Sam Ratulangi di wilayah Sulawesi Utara. Di sini Interpol bekerja sama dengan Imigrasi setempat menggunakan alat pendeteksi teroris, *notice* Interpol, serta teknologi MIND. Terlepas dari apa yang ditemukan saat operasi berlangsung, perlu diketahui bahwa usaha kerja sama ini berlandaskan kesepakatan untuk melindungi negara dari kejahatan transnasional. Di sini kejahatan tersebut juga meliputi isu penyelundupan narkoba yang bergerak bebas di wilayah-wilayah perbatasan. Selanjutnya adalah *Project Sunbird* pada 2017 yang merupakan program tiga tahun Interpol dengan kepolisian negara anggota ASEAN. Fokus dari proyek kerja sama ini adalah melatih dan meningkatkan kemampuan kepolisian dalam menangani isu terorisme dan kejahatan terorganisir. Pertama kali proyek ini diadakan pada bulan Maret dan April 2017. Program ini berhasil mendorong penguatan gerbang masuk Indonesia dengan penggunaan *database* dari 35 titik perbatasan yang dapat diakses oleh Interpol (Interpol, Tanpa Tahun). Proyek ini menjadi bukti peran Interpol dalam membentuk kerja sama regional ASEAN.

Salah satu bentuk kekuatan Interpol adalah sebuah *notice* yang digunakan oleh negara dalam meminta bantuan. Contohnya, dalam kasus narkoba yang diangkat dari penanganan penyelundupan sabu dari Malaysia ke Indonesia. Pada sekitar Agustus 2017, Polres Nunukan Provinsi Kalimantan Utara berhasil menggagalkan penyelundupan sabu seberat kurang lebih 2 kg (Ruru, 2017). Dari sembilan orang tersangka, dua diantaranya adalah warga negara Malaysia. Penyelundupan ini dilakukan melalui kurir yang diiming-imingi dengan sejumlah upah. Polres Nunukan sudah menerbitkan *red notice* kepada Interpol Malaysia untuk melakukan penangkapan terhadap seorang bandar narkoba yang tinggal di Malaysia dan masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang). *Notice* Interpol terdiri dari delapan kategori dengan perbedaan warna dan makna. *Red notice* merupakan pemberitahuan bagi negara lain untuk mencari dan menahan seseorang dengan sudut pandang ekstradisi ataupun aksi yang serupa (Interpol, Tanpa Tahun). Biasanya, data-data tersebut akan dimasukkan ke

dalam sistem operasi I-24/7 Interpol yang bisa diakses secara global oleh seluruh anggota. Dengan adanya *notice*, negara bisa membantu negara lain untuk melakukan pencarian orang di luar negaranya.

Selain itu, ada *Operation Lionfish* yang merupakan inisiatif Interpol untuk menangani kasus penyelundupan narkoba di wilayah Eropa. Seperti yang sudah dibahas dibagian sebelumnya, operasi ini merupakan bentuk kerja sama yang mulai merambah ke wilayah Asia Tenggara. Indonesia merupakan salah satu negara ASEAN yang menyelenggarakan operasi terkait. Pada sidang umum Interpol ke-85 tahun 2016 dimana Indonesia menjadi tuan rumah, Kepala Bagian Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri mengatakan bahwa prioritas Interpol dalam penanganan kejahatan yaitu obat terlarang, kejahatan terorganisir, dan terorisme. Dalam penanganan kejahatan narkotika, Interpol menjalankan Operasi *Lionfish* (Movanita, 2016). Pada 2017, operasi ini berjalan di wilayah bandara Soekarno Hatta-Tangerang, Banten. *Operation Lionfish* - ASEAN yang melibatkan 2000 polisi dan perwakilan bea cukai dari 14 negara. Operasi ini adalah awal baru dari bentuk penanganan penyelundupan narkoba di bandar udara setiap negara. Operasi ini didukung oleh Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, serta Australia, Brazil, Cina, Hong Kong, Qatar, Togo, dan Arab Saudi (Interpol, 2017). Sebagaimana tujuan utama operasi Interpol, bentuk upaya ini dinilai usaha sebagai usaha Interpol menjadi fasilitator pembentukan kerja sama wilayah.

Terlepas dari organisasi yang sudah dilakukan, Interpol mengatasi perdagangan gelap dengan mengasah kemampuan dan memberikan pelatihan. Bagian komunikasi internasional di dalam NCB-Interpol Indonesia bertugas untuk melaksanakan kerja sama melalui penyelenggaraan dan pengembangan sistem pertukaran informasi. Sistem Interpol I-24/7 membutuhkan penanganan khusus dari personil-personil yang terlatih. Dalam mencapai tujuan untuk memberantas kejahatan transnasional, maka pelatihan antar anggota Interpol penting dilakukan untuk pertukaran data yang lebih konkret dan tepat. Setiap tahun, Divhubinter Polri memberikan pelatihan kepada pengguna I-24/7 dari kewilayahan dan instansi terkait (Divhubinter Polri, 2012).

Pelatihan di sini dilakukan untuk memperkaya pengetahuan dan kemampuan antarnegara anggota Interpol guna mendukung kinerja organisasi internasional tersebut. Sebagai bentuk usaha untuk mendukung kinerja organisasi internasional dan negara

anggotanya, pelatihan ini merupakan perwujudan upaya Interpol yang pada akhirnya diterapkan oleh negara; menjalin kerja sama internasional. Salah satu contohnya adalah pelatihan di Semarang yang merupakan cara Interpol menghimpun 10 negara ASEAN untuk memperkuat penanganan kejahatan transnasional dan terorisme melalui investigasi forensik (Interpol, 2018). Sebagai salah satu rangkaian rencana tiga tahun proyek *Sunbird*, Interpol mengambil peran dengan meningkatkan kualitas personil keamanan negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia.

Dua hal lagi yang mendukung kerja sama antara organisasi dan anggota-anggotanya. Pertama adalah bagaimana Interpol mengangkat pilar peningkatan kesadaran dengan menggunakan kampanye secara daring ataupun tidak. Kedua, Interpol juga memberikan bantuan hukum guna mengembangkan kepolisian negara anggota dalam merespons isu perdagangan gelap. Bagian Kejahatan Internasional di dalam bagan NCB Interpol-Indonesia bertugas untuk melaksanakan kerja sama dan salah satunya dengan meminta bantuan hukum internasional. Dalam hal ini, ekstradisi merupakan salah satu contoh bentuk kerja sama antara anggota Interpol. Prosedur yang ditempuh juga sangat teratur dan terorganisir. Negara yang membutuhkan akan meminta kepada negara lain melalui jalur diplomatik ataupun NCB Interpol negara masing-masing (Divhubinter Polri, 2012). Biasanya permintaan ini akan segera diberitahukan kepada negara anggota melalui teknologi sistem komunikasi I-24/7. Bantuan lain dalam hukum seperti yang sudah dijelaskan sebagian di variabel kedua adalah *Mutual Legal Assistance* yang digunakan untuk mengatasi perbedaan sistem hukum dan prosedur acara pidana (Divhubinter Polri, 2012). Di Interpol, bagian ini ditangani oleh Bagian Kejahatan Internasional atau BAGJATINTER. Beberapa contoh perjanjian bantuan hukum timbal balik antara RI dengan bantuan campur tangan Interpol terhadap negara lain adalah (Divhubinter Polri, 2012):

1. RI-Australia, UU RI No. 1/1999
2. RI-RRC, UU RI No. 3/2006
3. Perjanjian multilateral bersama dengan delapan negara anggota ASEAN yang telah diratifikasi dengan UU RI No. 15/2008 tentang MLA ASEAN.

Interpol bertugas sebagai pendorong dan sebagai jembatan terhadap ikatan hubungan internasional khususnya bidang kerja sama. Jika pada umumnya negara menjalin kerja sama dengan hubungan bilateral ataupun multilateral, organisasi internasional seperti Interpol dapat membantu negara untuk berperilaku sesuai standar

yang memandang rata semua negara. Dengan adanya rezim yang disepakati bersama dalam Interpol, maka negara dapat menjalin kerja sama tanpa takut negara lain akan bertindak sendiri yang bersifat mengancam.

Melihat berbagai perjanjian, pelatihan, dan berbagai aktivitas yang diatur oleh Interpol, terlihat gambaran jelas bahwa Interpol dan Indonesia mendalami norma kerja sama internasional untuk menangani kasus penyelundupan narkoba. Selain itu, prinsip kerja bahwa negara mampu akan saling membantu negara-negara di bawahnya ditunjukkan dalam hubungan organisasi internasional ini. Hal ini membuat fokus kembali pada pengertian bahwa isu yang bersifat global harus juga diselesaikan secara global dalam bentuk menjalin kerja sama. Berbagai fasilitas dan bagian dalam sistem kerja Interpol digunakan untuk menangani isu narkoba di Indonesia. Semakin kuat prinsip Indonesia untuk memberantas kasus penyelundupan narkoba, maka akan semakin kuat pula rezim yang dianut oleh negara dengan memberikan akses bagi Interpol untuk turut serta membantu.

## Simpulan

Tulisan ini menunjukkan adanya peran Interpol dalam kebijakan Indonesia mengurangi isu penyelundupan di wilayah perbatasan berdasarkan serangkaian kronologi data yang dianalisis dalam tiga variabel utama rezim. Pertama adanya tiga kepentingan bagi konsistensi kerja Indonesia dan Interpol, yaitu: kepentingan menjaga identitas diri, pengembangan teknologi, dan penyamaan persepsi terhadap isu narkoba. Variabel pertama merupakan variabel pendukung dari latar belakang kerja sama rezim dan dibuktikan dalam unsur kedua, yaitu kekuatan politik yang ditunjukkan melalui keberhasilan upaya kerja sama Interpol dan Indonesia dari berbagai sumber data dalam mengungkap sindikat narkoba untuk menyediakan keamanan bagi masyarakat.

Variabel terakhir memperlihatkan adanya bentuk penanganan berdasarkan “*shared responsibility*” atau mengikuti prinsip kerja sama antarnegara. Peran Interpol dalam hal ini menjadi salah satu alasan bagaimana negara menentukan bentuk penanganannya, yaitu dengan konsisten terhadap rezim yang disepakati dan mendorong negara untuk tetap menjalin kerja sama internasional. Terlepas dari kemampuan negara untuk melakukan kehendaknya, kerja bersama Interpol sebagai pihak ketiga menjadi bentuk kebijakan Indonesia dalam menangani isu penyelundupan narkoba. Secara garis

besar, temuan dalam artikel ini menggambarkan peran Interpol di Indonesia sebagai fasilitator hubungan kerja sama antarnegara.

Artikel ini menjadi salah satu tulisan yang melihat pentingnya peran aktor negara tidak hanya dalam membentuk hubungan bilateral tetapi juga dengan organisasi internasional. Terkait masih terbatasnya beberapa data dan akses yang dapat menunjang penelitian, artikel ini diharapkan dapat membuka kesempatan dan menarik perhatian peneliti lain dalam melihat maraknya isu perdagangan gelap narkoba di Indonesia. Analisis terkait tantangan yang ditemui oleh Interpol dapat dijadikan rekomendasi bagi para peneliti untuk melanjutkan dan melengkapi topik penelitian terkait kasus penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Aggarwal, N. (2010). Drug Trafficking in Central Asia: Challenge to Security. *Himalayan and Central Asian Studies*, 14 (3): 3-25.
- Andreas, P., & Nadelmann, E. (2006). Policing the Globe: Criminalization and Crime Control in International Relations dalam Reichel, P. & Albanese, J. (ed.). (2014). *Handbook of Transnational Crime and Justice* (2nd ed.). California: Sage Publications.
- Badan Kerjasama Internasional Kepolisian. (1978). *Interpol Indonesia: Seperempat Abad 1952-1977*. Jakarta: Badan Kerjasama Internasional Kepolisian.
- Barkin, J. S. (2006). *International Organization: Theories and Institutions*. New York: Palgrave Macmillan.
- Berita Satu. (2012). *Berantas Narkoba, BNN Gunakan Data Interpol*. Diambil 16 April 2019 dari <https://www.beritasatu.com/nasional/74045/berantas-narkoba-bnn-gunakan-data-interpol>.
- Collier, D. (2011). Understanding Process Tracing. *Political Science and Politics*, 44 (4): 823-830.
- Della Porta, D. & Keating, M. (ed.). (2008). *Approches and Methodologies in the Social Sciences: A Pluralist Perspective*. New York: Cambridge University Press.
- Direktorat Bea dan Cukai. (2017). *Kerja sama Bea Cukai, BNN, dan Interpol Gagalkan Penyelundupan Narkotika Jaringan Afrika dan China*. Diambil 24 Februari 2019 dari <http://www.beacukai.go.id/berita/kerja-sama-bea-cukai-bnn-dan-interpol-gagalkan-penyelundupan-narkotika-jaringan-afrika-dan-china.html>.
- Divhubinter Polri. (2012). *Vademikum: Divisi Hubungan Internasional Polri* (1st ed.). Jakarta: Divisi Hubungan Internasional Polri.
- Ekaputra, S. (2015). *Dinamika Rezim Internasional*. Diambil 2 Februari 2019 dari [http://satryatama-ekaputra-fisip14.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-134259-SOH%2020208-Dinamika%20Rezim%20Internasional.html](http://satryatama-ekaputra-fisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail-134259-SOH%2020208-Dinamika%20Rezim%20Internasional.html).
- Enders, W. & Sandler, T. (2011). Who Adopts MIND/FIND in Interpol's Fight Against International Crime and Terrorism?. *Public Choice*, 149 (4): 263-280.

- Faisal, M. (2018). *Eksekusi Mati Zaman Jokowi dan Ironi Hak Asasi Manusia*. Diambil 11 April 2019 dari <https://tirto.id/eksekusi-mati-zaman-jokowi-dan-ironi-hak-asasi-manusia-cDhX>.
- Firmansyah, T. (2018). *Polisi Gandeng Interpol Selidiki Steve Emmanuel*. Diambil 26 Februari 2019 dari <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/polisi-gandeng-interpol-selidiki-steve-emmanuel/ar-BBRwImk#page=2>.
- Garnesia, I. (2019). *Periksa Data: Apakah Anggaran Pertahanan Indonesia Kalah dari Singapura?*. Diambil 15 April 2019 dari <https://tirto.id/apakah-anggaran-pertahanan-indonesia-kalah-dari-singapura-dkT5>
- Gerspacher, N. & Dupont, B. (2007). The Nodal Structure of International Police Cooperation: An Exploration of Transnational Security Networks. *Global Governance*, 13 (3): 347-364.
- Hadiwinata, B. S. (2017). *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektif*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Haggard, S. & Simmons. B. A. (1987). Theories of International Regimes. *International Organization*, 41 (3): 491-517.
- Hariyanto, I. (2018). *PBB: Indonesia Masuk Segitiga Emas Perdagangan Narkoba Dunia*. Diambil 15 April 2019 dari <https://news.detik.com/berita/4083634/pbb-indonesia-masuk-segitiga-emas-perdagangan-narkoba-dunia>.
- Hariyanto, I. (2018). *26 Jaringan Narkoba yang Diburu BNN Banyak dari Asia Timur*. Diambil 20 Februari 2019 dari <https://news.detik.com/berita/d-3937931/26-jaringan-narkoba-yang-diburu-bnn-banyak-dari-asia-timur>.
- Hariyanto, P. (2017). *Bea Cukai, BNN, dan Interpol Gagalkan Penyelundupan Narkotika Jaringan Afrika dan China*. Diambil 18 Februari 2019 dari <https://metro.sindonews.com/read/1207778/170/bea-cukai-bnn-dan-interpol-gagalkan-penyelundupan-narkotika-jaringan-afrika-dan-china-1495620005>.
- Hayyu, P. (2018). Musuh Utama Itu Bernama Narkoba. *Media Keuangan*, 14-22.
- Hennida, C. (2015). *Rezim & Organisasi Internasional; Interaksi Negara, Kedaulatan, dan Institusi Multilateral*. Malang: Intrans Publishing.
- Interpol. (2017). *New Drug Trafficking Routes and Smuggling Methods Identified in Interpol-led Operation*. Diambil 24 Februari 2019 dari <https://www.interpol.int/News-and-media/News/2017/N2017-071>.
- Interpol. (2018). *Strengthening Global Security Through Regional Training to Tackle Organised Crime and Terrorism*. Diambil 18 April 2019 dari <https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2018/Strengthening-global-security-through-regional-training-to-tackle-organised-crime-and-terrorism>.
- Interpol. Tanpa Tahun. *Border Management*. Diambil 24 Februari 2019 dari <https://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Border-management/Background>.
- Interpol. Tanpa Tahun. *Notice*. Diambil 20 Februari 2019 dari <https://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Notices>.
- Interpol. Tanpa Tahun. *Operation Sunbird*. Diambil 16 April 2019 dari <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Capacity-building/Capacity-building-projects/Project-Sunbird>.
- Isnaeni, H. F. (2016). *Eksekusi Mati Pertama Terpidana Kasus Narkoba di Indonesia*. Diambil 16 April 2019 dari <https://historia.id/politik/articles/eksekusi-mati-pertama-terpidana-kasus-narkoba-di-indonesia-vYbGN>.
- Jumasani, D. Y. (2015). *Jokowi: Indonesia Darurat Narkoba*. Diambil 24 Oktober 2018 dari

- <https://regional.kompas.com/read/2015/01/20/19405801/Jokowi.Indonesia.Darurat.Narkoba>.
- Kementerian Luar Negeri Indonesia. (2018). *Perlu Prinsip 'Shared Responsibility' Untuk Tangani Masalah Narkoba*. Diambil 24 Februari 2019 dari <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Prinsip-%27Shared-Responsibility%27-Diperlukan-dalam-Menangani-Masalah-Narkoba.aspx>.
- Kementerian Luar Negeri RI. (2018). *Tahukah Kamu?*. Diambil 26 Desember 2018 dari <https://www.facebook.com/Kemlu.RI/photos/a.425190977517347/2586041804765576/?type=3&theater>.
- Kementerian Pertahanan Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Diambil 24 Februari 2019 dari <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2016/04/BPPI-INDO-2015.pdf>
- Krahmann, E. (2008). Security: Collective Good or Commodity?. *European Journal of International Relations*, 14 (3): 379-404.
- Krasner, S. D. (1982). Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables. *International Organization*. 36 (2): 185-205.
- Latschan, T. & Pasuhuk, H. (2015). *PBB: Indonesia Salah Satu Jalur Utama Penyelundupan Narkoba*. Diambil 15 April 2019 dari <https://www.dw.com/id/pbb-indonesia-salah-satu-jalur-utama-penyelundupan-narkoba/a-18252054>.
- Gaol, Lb., Tabarizty, F. & Jamaan, A. (2013). *Efektivitas Peran NCB-Interpol Indonesia Menanggulangi Perdagangan dan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2009-2011*. Diambil dari <https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/5118/JURNAL%20FIFI%20TABARIZTY%20LB%20GAOL.ok.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Lee, R. W & MacDonald, S. B. (1993). Drugs in the East. *Foreign Policy*, No. 90 (1): 89-107.
- Manurung, R. J. (2016). Peran NCB-Interpol Indonesia dalam Rangka Pemberantasan Peredaran Obat dan Kosmetik Ilegal dalam Operasi Pangea. *Diponegoro Law Journal*, 5 (3): 1-14.
- Matanasi, P. (2017). *Kisah Narkoba di Jakarta Tempo Dulu*. Diambil 14 April 2019 dari <https://tirto.id/kisah-narkoba-di-jakarta-tempo-dulu-ciWb>.
- Morrison, S. (1997). The Dynamics of Illicit Drugs Production: Future Sources and Threats. *Crime, Law & Social Change*, No. 27 (1) : 121-138.
- Movanita, A. N. K. (2016). *Interpol Prioritaskan Penanganan Kejahatan Narkotika dan Terorisme*. Diambil 24 Februari 2019 dari <https://nasional.kompas.com/read/2016/11/08/17480371/interpol.prioritaskan.penanganan.kejahatan.narkotika.dan.terorisme>.
- Muhamad, S. V. (2015). Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba dari Malaysia ke Indonesia: Kasus di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. *Politica*, 6 (1): 42-62.
- NCB-Interpol Indonesia. (2018). *Profil*. Diambil 24 Februari 2019 dari <https://www.interpol.go.id/id/tentang-kami/profil>.
- Nsereko, D. D. (1997). When Crime Crosses Borders: A Southern African Perspective. *Journal of African Law*, 41 (2): 192-200.
- Persada, Gading. (2018). *Gandeng Interpol, Polda DIY Kejar WNA Tersangkut Narkoba*. Diambil 18 Februari 2019 dari <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/90771/gandeng-interpol-polda-diy-kejar-wna-tersangkut-narkoba>.

- Popescu, A. (2014). The Importance of International Police Cooperation. *Juridica*, 3 (2): 1-6.
- Prayudi. (2010). Akses Politik Publik dan Rahasia Negara di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Kajian*: 1-25.
- Purwaningsih, E. (1999). Efektivitas Kinerja Interpol dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. *Mimbar Hukum*, 10 (33): 162-171.
- Rakhmadani, H. (2016). Peran NCB-Interpol Indonesia dalam Menangani Kasus *Transnational Internet Fraud* Tahun 2011-2014. *Journal of International Relations*, No. 2 (1): 174-179.
- Reichel, P. & Albanese, J. (Ed.). (2014). *Handbook of Transnational Crime and Justice* (2nd ed.). California: Sage Publications.
- Rinanda, H. M. (2019). *Barang Bukti 21 Kg Sabu dan 19 Kg Ganja Dimusnahkan*. Diambil 15 April 2019 dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4502445/barang-bukti-21-kg-sabu-dan-19-kg-ganja-dimusnahkan>.
- Riswandi, E. (2016). *Peranan The International Criminal Police Organization (Interpol) dalam Menanggulangi Kejahatan Narkoba Lintas Negara di Indonesia Periode 2012-2015*. Diambil dari <https://repository.unikom.ac.id/53703/>.
- Roth, M. P. (2014). "Historical of Transnational Crime," dalam P. Reichel dan J. Albanese (Ed.). *Handbook of Transnational Crime and Justice* (2nd ed.) (hal 5-22). California: Sage Publications.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ruru, N. (2017). *Polres Gagalkan Penyelundupan Sabu Hampir 2 Kg Asal Malaysia di Perbatasan*. Diambil 20 Februari 2019 dari <http://kaltim.tribunnews.com/2017/08/16/polres-gagalkan-penyelundupan-sabu-hampir-2-kg-asal-malaysia-di-perbatasan>.
- Saleh, U. H. (2017). *Mabes Polri Jelaskan Tata Cara Ajukan Red Notice*. Diambil 16 April 2019 dari <https://www.suara.com/news/2017/06/14/190448/mabes-polri-jelaskan-tata-cara-ajukan-red-notice>.
- Sandi, A. (2016). *Narkoba dari Tapal Batas Negara*. Sintang.
- Szumski, A. (2016). Instruments Used by Interpol in the Fight against International Trafficking in Human Beings. *Internal Security*: 59-67.
- Tinbergen, J. (1984). On Collective and Part-collective Goods. *De Economist*, 132 (2): 171-182.
- United Nations. (2005). *Ninth United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Diambil 24 Februari 2019 dari [https://1997-2001.state.gov/global/narcotics\\_law/global\\_forum/F380mocr.pdf](https://1997-2001.state.gov/global/narcotics_law/global_forum/F380mocr.pdf).
- Vennesson, P. (2008). "Case Studies and Process Tracing: Theories and Practices," dalam Donatella, D. P & Keating, M. (Ed.). *Approches and Methodologies in the Social Sciences: A Pluralist Perspective* (hal: 223-239). New York: Cambridge University Press.
- Wangke, H. (2017). *Kerja Sama Indonesia-Malaysia dalam Pengelolaan Perbatasan di Kalimantan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wardani, L. M. (2016). Peran National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia dalam Pemberantasan Tindak Kejahatan Cybercrime. *Diponegoro Law Review*, 5 (2): 1-22.
- Wardhani, T. (2015). *Efektivitas Rezim Internasional*. Diambil 15 April 2019 dari [http://tara-wardhani-fisip14.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-136511-](http://tara-wardhani-fisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail-136511-)

[SOH208%20\(Rezim%20Internasional\)-  
Efektivitas%20Rezim%20Internasional.html](#).

- Wibisono, A. A. (2017). ASEAN-China Non-Traditional Security Cooperation. *Global & Strategies*, 11 (1): 39-54.
- Young, O. R. (1982). Regime Dynamics: The Rise and Fall of International Regimes. *International Organization*, 36 (2): 277-297.
- Zimmerman, E. (2017). Security Cooperation in the Indo-Pacific: Non-traditional Security as a Catalyst. dalam Abdullah, A. ASEAN-China Non-Traditional Security Cooperation. *Global & Strategies*, 11 (1): 39-54.